

PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN. Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUMAIN BIN (ALM) HAFIL.**
2. Tempat lahir : Rawang-rawang;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/1 Juli 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lembangan Desa Bonde-Bonde Kec. Tubo
Sendana, Kab. Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : -;



Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Mjn, tanggal 15 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Mjn, tanggal 15 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:


1. Menyatakan Terdakwa Jumain Bin Alm. Hafil, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pilkada" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 187 huruf A ayat (1) UU RI No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yakni 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: 7 lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 14 (empat belas lembar) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) rangkap daftar pemilih tetap (DPT) atas nama Jumain, Abd. Hamin dan Haris;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:


Bahwa Ia Terdakwa **JUMAIN Bin (Alm) HAFIL** pada hari rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 07.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Lembangan Desa Bonde-Bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun secara tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, atau tidak memilih calon tertentu perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Bahwa awalnya petugas Panwaslih kecamatan Tubo Sendana bernama saksi **UMAR USMAN. S.Pd** mendapatkan informasi dari masyarakat jika di daerah Dusun Lembangan Desa Bonde-Bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene Sendana terjadi dugaan politik uang/bagi-bagi uang terkait Pilkada Gubernur Sulawesi Barat untuk memilih calon tertentu, menindaklanjuti perihal tersebut Panwaslih Kec. Tubo Sendana berkoordinasi dengan anggota Polres Majene bernama saksi **Hasbi**, agar mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah saksi **Hasbi** menerima informasi kemudian langsung menuju TKP (tempat kejadian perkara) dan setibanya disana, saksi **Hasbi** menemukan seseorang yang dicurigai yakni Terdakwa **Jumain bin (alm) Hafil** sedang berdiri di pinggir jalan lalu saksi **Hasbi** menghampiri dan menanyakan "bapak dari mana tadi" dijawab Terdakwa "dari rumah keluarga" saksi **Hasbi** bertanya lagi "apa betul bapak bagi-bagi uang" lalu Terdakwa menyangkal telah membagi-bagikan uang namun setelah ditanyakan beberapa kali oleh saksi **Hasbi** kemudian Terdakwa mengakui sudah membagi-bagikan uang kepada orang lain untuk mencoblos/memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 (**Salim Mengga dan Hasanuddin**), saksi **Hasbi** juga menemukan barang

bukti sejumlah uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang tersimpan dikantong celana Terdakwa dan sejumlah uang pada dompet Terdakwa, kemudian saksi Hasbi bersama Petugas Panwaslih Kec. Tobo Sendana membawa Terdakwa ke ke Panwaslih Kab. Majene untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Jumain sebelum membagikan uang untuk mencoblos/memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terlebih dahulu bertemu saksi Ahmad sekitar pukul 07.00 Wita di warung Terdakwa di dusun Rawang-rawang Desa Bonde-Bonde Kec. Tubo Sendana Kab. Majene kemudian diberikan uang oleh saksi Ahmad sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Abdul Hamid, pada pertemuan itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Abdul Hamid dengan mengatakan "coplos/pilih nomor 2 (dua) dan disanggupi oleh saksi Abdul Hamid, selain itu Terdakwa bertemu juga dengan adik dari saksi Abdul Hamid yang bernama Saksi Haris dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan maksud yang sama untuk meminta memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2;



Bahwa perbuatan Terdakwa membagikan uang kepada saksi Abdul Hamid dan saksi Haris untuk mengarahkan dan mempengaruhi wajib pilih untuk menggunakan suaranya memilih calon tertentu, akibat perbuatan tersebut menyebabkan akan melatih masyarakat untuk bertindak curang. Suara hari nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan. Jadi pembelokan tuntutan bagi nurani inilah yang dapat dikatakan kejahatan. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan. *Money Politics* bukan secara moral saja yang salah dalam dimensi agama juga tidak dibenarkan, sebab memiliki dampak yang sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 huruf A Ayat (1) UU R.I No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi/keberatan*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **UMAR USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan adanya masalah *money politics*;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu, tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 08.00 wita di dusun lambangan desa Bonde-Bonde Kecamatan Tubo Sendana;
- Bahwa saksi merupakan ketua Panwaslih Kecamatan Tubo Sendana;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat katanya ada indikasi dugaan *money politics*, selanjutnya saksi koordinasi dengan Polisi PAM TPS atas nama Hasbi;
- Bahwa selanjutnya saksi Hasbi mengamankan Terdakwa dan saksi Abd. Hamid di pos Polisi kemudian dibawa ke Panwaslih Kabupaten;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu uang sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi Abd. Hamid sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Haris;
- Bahwa maksud Terdakwa memberikan uang kepada Abd. Hamid dan Haris agar mencoblos pasangan calon nomor 2 Salim S Mengga dan Hasanuddin;
- Bahwa Terdakwa merupakan simpatisan pasangan calon nomor 2;
- Bahwa Abd. Hamid dan Haris merupakan wajib pilih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **HARIS BIN. ALM. HAKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa memberikan uang kepada saksi dan kakak saksi yang bernama Abd.Hamid;

- Bahwa kejadiannya pada hari rabu, tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 08.00 wita di rumah kakak saksi yang terletak di dusun lambangan desa Bonde-Bonde Kecamatan Tubo Sendana;
- Bahwa saksi dikasih oleh Terdakwa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan kakak saksi diberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada saksi dengan berkata pilih nomor 2;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MUH. IRJAN JAYA, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa di daerah Tubo Sendana kemudian dibawa ke Panwaslih Kabupaten;
- Bahwa saksi merupakan ketua Panwaslih Kabupaten Majene;
- Bahwa informasi yang saksi dapatkan dari Panwascam, ditemukan barang bukti berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memberikan uang kepada Abd. Hamid dan Pak Haris untuk mencoblos pasangan calon nomor 2;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, uang tersebut diberikan oleh Sayye Ahmad sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) didepan kios Terdakwa;
- Bahwa Abd. Hamid dan Abd. Haris sama-sama merupakan wajib pilih;
- Bahwa dari pengakuan saksi Abd. Haris, uang yang diberikan Terdakwa untuk memilih calon nomor 2;
- Bahwa sesuai rencana pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sulawesi barat akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. HASBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mengamankan Terdakwa setelah mendapatkan telepon dari Panwascam mengenai adanya dugaan *money politics*;

- Bahwa saksi sempat melakukan introgasi kepada Terdakwa dan ketika digeledah ditemukan uang Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membagi-bagikan uang untuk pasangan calon nomor 2 dan telah memberikan uang kepada Abd. Hamid sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pengakuan dari Terdakwa uang tersebut didapatkan dari Sayye Ahmad;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ketika berada didepan warung miliknya didatangi oleh Sayye Ahmad dan dari dalam mobil Terdakwa diberikan uang oleh Sayye Ahmad sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian menuju kerumah Abd. Hamid dan Terdakwa bertemu dengan Abd. Hamid kemudian Terdakwa bertanya kepada Abd. Hamid "berapa wajib pilih dirumahmu" dijawab 3 (tiga) orang, Terdakwa lalu memberikan uang kepada Abd. Hamid sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyampaikan untuk mencoblos nomor 2 (dua) kemudian datang Haris dan Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 15 (lima belas) menit setelah Terdakwa membagi-bagikan uang datang saksi Hasbi kemudian mengintrogasi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah sering diberikan uang oleh Sayye Ahmad dengan jumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) biasa juga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yakni 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yakni 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- 1 (satu) rangkap daftar pemilih tetap (DPT) atas nama Jumain, Abd. Hamid dan Haris;
- Uang tunai Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah: 7 (tujuh) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu, tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 08.00 wita di dusun lambangan desa Bonde-Bonde Kecamatan Tubo Sendana Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri yang sedang bertugas sebagai PAM TPS pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya saksi Umar Usman yang merupakan ketua Panwaslih kecamatan Tubo Sendana mendapatkan laporan dari masyarakat katanya ada indikasi dugaan *money politics*, selanjutnya saksi koordinasi dengan saksi Hasbi;
- Bahwa saksi Hasbi kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan ketika digeledah ditemukan uang Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pos Polisi lalu ke Panwaslih Kabupaten;
- Bahwa uang yang ditemukan ada pada Terdakwa berasal dari Sayye Ahmad yang memberikan kepada Terdakwa didepan warung miliknya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian menuju kerumah Abd. Hamid dan Terdakwa bertemu dengan Abd. Hamid kemudian Terdakwa bertanya kepada Abd. Hamid "berapa wajib pilih dirumahmu" dijawab 3 (tiga) orang, Terdakwa lalu memberikan uang kepada Abd. Hamid sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyampaikan untuk mencoblos nomor 2 (dua) kemudian datang Haris dan Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa memberikan uang kepada Abd. Hamid dan Haris agar mencoblos pasangan calon nomor 2 Salim S Mengga dan Hasanuddin;



- Bahwa Abd. Hamid merupakan wajib pilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat sesuai dengan daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten majene nomor urut 151;
- Bahwa saksi Haris merupakan wajib pilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat sesuai dengan daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten majene nomor urut 246;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 187 huruf a ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang.


Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata "barangsiapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari

Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau *H/IJ* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jumain Bin (Alm) Hafil adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud "setiap orang" di sini adalah Terdakwa Jumain Bin (Alm) Hafil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja.



Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya sedangkan menurut SR. Sianturi kesengajaan mempunyai 2 (dua) sifat, yang pertama *dolus malus* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia menghendaki tindakannya itu tetapi ia juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, sifat kesengajaan kedua yaitu kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu artinya dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya itu;

Menimbang, bahwa unsur sengaja sebagaimana dalam pasal 187 huruf a ayat (1) atau Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, penempatannya diletakkan diawal dengan kata lain dibelakang unsur sengaja masih terdapat unsur-unsur lainnya seperti bersifat melawan hukum, tindakan terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang serta keadaan-keadaan tertentu;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa pada hari rabu, tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 08.00 wita di dusun lambangan desa Bonde-Bonde Kecamatan Tubo Sendana atau tepatnya di rumah Abd. Hamid telah memberikan uang kepada Abd. Hamid sebesar Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada saksi Haris sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa memberikan uang kepada Abd. Hamid, Terdakwa terlebih dahulu menanyakan kepada Abd. Hamid "berapa jumlah wajib pilih dirumahmu" dan setelah Terdakwa memberikan uang kepada Abd. Hamid, Terdakwa juga menyampaikan kepada Abd. Hamid untuk mencoblos nomor 2 (dua) lalu datang saksi Haris dan oleh Terdakwa juga diberikan uang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pemberian uang yang dilakukan oleh Terdakwa disebabkan karena adanya sesuatu yang dikehendaki oleh Terdakwa atau dengan kata lain kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kesengajaan yang dikehendaki atau dalam teori kehendak masuk kedalam gradasi kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi;



Ad.3. Melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai "tanpa hak" atau tanpa kekuasaan sendiri (*van Hamel*) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (*Noyon*) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut *Simons* dalam bukunya "*Leerboek*" halaman 175 sampai dengan halaman 176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang beserta penjelasannya bahwa pemberian uang atau materi lainnya dapat dilakukan bagi calon kepala daerah atau tim kampanye namun hanya untuk pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang dari Sayye Ahmad sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa menuju kerumah Abd. Hamid dan ketika Terdakwa bertemu dengan Abd. Hamid kemudian Terdakwa bertanya kepada Abd. Hamid "berapa wajib pilih dirumahmu" dijawab 3 (tiga) orang, Terdakwa lalu memberikan uang kepada Abd. Hamid sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyampaikan untuk mencoblos nomor 2 (dua) yaitu pasangan Salim S Mengga dan Hasanuddin Mas'ud kemudian datang saksi Haris dan Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Tahun 2017, Abd. Hamid merupakan wajib pilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat nomor urut 151 sedangkan saksi Haris juga merupakan wajib pilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat nomor urut 246;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah merupakan calon kepala daerah dan bukan pula tercatat sebagai tim kampanye serta pemberian uang yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada kaitannya sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 73 ayat (1) sehingga pemberian uang yang dilakukan Terdakwa menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan melawan hukum yaitu sebagai upaya Terdakwa untuk mempengaruhi saksi Haris dan Abd. Hamid yang merupakan wajib pilih pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Barat agar menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar menggunakan hak pilih memilih calon tertentu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 huruf a ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf a ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan denda, oleh karena itu lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini (*vide* Pasal 30 ayat (2) KUHPidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yakni 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yakni 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah: 7 (tujuh) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) rangkap daftar pemilih tetap (DPT) atas nama Jumain, Abd. Hamid dan Haris;

Telah disita dari Muh. Irian Jaya selaku Ketua Panwaslih Kabupaten Majene maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Muh. Irian Jaya;

Menimbang, bahwa dari beberapa teori tujuan penjatuhan pidana maka terhadap Terdakwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah bertujuan sebagai balas dendam atau memberikan penderitaan, namun bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur yang demokratis;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 huruf a ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jumain Bin Alm. Hafil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberikan uang sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar menggunakan hak pilih memilih calon tertentu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yakni 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);



- Uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yakni 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah: 7 (tujuh) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) rangkap daftar pemilih tetap (DPT) atas nama Jumain, Abd. Hamid dan Haris;
 - Dikembalikan kepada saksi Muh. Irgan Jaya selaku ketua Panwaslih Kabupaten Majene;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 oleh kami Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., dan Saiful Hs, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Mukhtar Mursid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Akbar Baharuddin, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Mohammad Fauzi Salam., S.H.

Saiful Hs, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mukhtar Mursid. S.H.

Foto Copy Salinan Putusan Sesuai Aslinya
Pengadilan Negeri Majene
Panitera

